SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 170 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA
TINGKAT KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah, Ketentuan mengenai kejuaraan olahraga tingkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD yang membidangi keolahragaan.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung.
6. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga adalah meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
9. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha dalam mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
10. Olahragawan atau atlet adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Pelatih olahraga adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam cabang olahraga tertentu dan bertugas untuk menyiapkan kondisi disik, teknik-strategi dan mental atlet ataupun kelompok atlet.
12. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
13. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
14. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan bentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Organisasi lain adalah organisasi selain organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perseorangan adalah orang perorang atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.
17. Lembaga Pemerintah adalah suatu organ/lembaga/badan yang bersumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
(2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekan olahraga daerah.
(3) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten.

Pasal 3

Penilaian Olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

BAB II
Bagian Kesatu
Pekan Olahraga Daerah

Pasal 4

(1) Pekan olahraga daerah adalah pekan olahraga Kabupaten.
(2) Pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk :
 a. meningkatkan prestasi olahraga;
 b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
(3) Ketentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah Komite Olahraga Provinsi atau Komite Olahraga Kabupaten.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan pekan olahraga Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
(2) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Komite Olahraga Kabupaten.
(3) Pemerintah Kabupaten selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga Kabupaten menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan :
 a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;

b. ketersediaan prasarana dan sarana;
c. dukungan masyarakat setempat;
d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
e. usulan dari Komite Olahraga Kabupaten.

Pasal 6

Tempat penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dapat dilaksanakan lebih dari satu Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Bagian Kedua
Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 7

(1) Pekan olahraga disabilitas tingkat Kabupaten diselenggarakan dengan tujuan :
a. meningkatkan prestasi olahraga;
b. menjaring bibit olahragawan potensil;
c. meningkatkan rasa percaya diri; dan
d. memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.
(2) Komite Olahraga Disabilitas mengikutsertakan atlet olahraga berdasarkan hasil seleksi.

Bagian Ketiga
Pekan Olahraga Pelajar Daerah dan Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah.
(2) Pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
a. pekan olahraga pelajar tingkat Kabupaten;
b. pekan olahraga pesantren tingkat Kabupaten; dan
c. pekan olahraga mahasiswa tingkat Kabupaten.
(3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.

(4) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk menetapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga pelajar Kabupaten, pekan olahraga mahasiswa Kabupaten dan pekan olahraga pesantren Kabupaten menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan :

a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
b. ketersediaan prasarana dan sarana;
c. dukungan masyarakat setempat;
d. pembinaan dan pengembangan potensi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.

BAB III
KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 10

Kejuaraan Olahraga Daerah bertujuan untuk :

a. meningkatkan prestasi olahraga;
b. menjaring bibit olahragawan potensial;
c. memassalkan olahraga;
d. memberikan pengalaman bertanding; dan
e. memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.

Pasal 11

(1) Kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diikuti oleh peserta yang mewakili Kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu Kabupaten.
(2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi kejuaraan olahraga.

Pasal 12

(1) Kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa adalah kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa tingkat Kabupaten.
(2) Kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga di tingkat Kabupaten.
(3) Organisasi olahraga fungsional tingkat Provinsi dalam melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan pengurus cabang olahraga di tingkat Kabupaten.
(4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa.

Pasal 13

(1) Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Induk organisasi cabang olahraga wajib menetapkan kriteria batasan jumlah massa penonton menurut sifat dan karakteristik kejuaraan cabang olahraga yang bersangkutan.
(3) Penanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memiliki persyaratan paling sedikit :
 a. professional;
 b. berdedikasi tinggi bagi pengembangan olahraga; dan
 c. bertanggung jawab.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga di Dalam Negeri maupun Luar Negeri, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai :
a. status olahragawan;
b. persyaratan mutasi olahragawan;
c. batasan usia;
d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional;
e. larangan perbuatan curang dalam berolahraga; dan
f. wajib menjunjung tinggi sportivitas.

Pasal 15

(1) Dalam setiap pekan olahraga atau kejuaraan olahraga, peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
(2) Pengawasan doping dilakukan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional yang berafiliasi dengan Lembaga Anti Doping Internasional.
(3) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kampanye anti doping, pencegahan terhadap doping dan pengambilan sampel.
(4) Pengambilan sampel dilakukan sebelum dan/atau selama berlangsungnya pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
(5) Sampel didapat dari peserta dan diuji oleh laboratorium doping yang mendapat akreditasi dari Lembaga Anti Doping Internasional.
(6) Peserta yang melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 16

(1) Segala dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan dapat diperoleh dari :
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 b. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 c. kerjasama yang saling menguntungkan;
 d. bantuan Luar Negeri yang tidak mengikat;
 e. hasil usaha industri olahraga;
 f. hibah yang berasal dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 g. sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina

NIP. 196901011999012001